Volume 7 Issue 1 (2024) 546 - 554
SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Desa Di Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Zein Enzelina Mokodongan[1*], Rio Monoarfa[2], Victorson Taruh[3]
[123] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
[1]zeinmokodongan07@gmail.com, [2]rio@ung.ac.id, [3]kampusvtaruh123@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, seperti apa penerapan metode penyusutan aset tetap desa di desa Alata Karya, dan metode penyusutan apa yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan ketentuan PSAP Nomor 07 dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengambilan data dengan teknik *proposive sampling*. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, dan analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan PSAP Nomor 07 dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di Desa Alata Karya selama ini belum melakukan pencatatan dan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap milik desa, pihak aparat desa hanya melakukan pencatatan secara sederhana terkait aset tetap yang dimiliki. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman yang belum memadai terkait perhitungan dan metode perhitungan penyusutan terhadap aset tetap milik desa.

Kata Kunci : Metode Penyusutan, Aset Tetap Desa, PSAP Nomor 07, Permendagri Nomor. 20 tahun 2018.

Abstract

This research aims to examine the application of fixed asset depreciation methods in Alata Karya village fixed assets. The research employs a used in calculating the depreciation a descriptive qualitative approach, guided by the provisions of PSAP Number 07 and minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018. Data collection techniques include observation, interview, documentation, and proposive sampling. Data Validy was ensured through triangulation, and data analysis was conducted following the guidelines outlined in PSAP Number 07 and Permendagri Number 20 of 2018. The findings reveal that, to date, Alata Karya Village has not formally recorded or calculated depreciation for its fixed assets. The village administration only simply records fixed assets. This issue arises from an insufficient understanding of depreciation calculation methods for village-owned fixed assets.

Keywords : Depreciation Methods, Village Fixed Assets, PSAP Number 07, Permendagri Number 20 of 2018.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah tempat atau wilayah yang memiliki batasan-batasan tertentu, dengan ketentuan hukum yang berlaku, memiliki masyarakat penduduk, dan sistem kepemerintahan. Pasal 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, melalui undang-undang tersebut desa memperoleh kembali kepercayaan dari pemerintah pusat, untuk mengatur dan mengelolah desanya secara mandiri terkait tatanan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintah, dan

hal lainnya. Berdasarkan hal itu pula, desa tentu telah menjadi pihak yang menguasai aset tetap didesanya, dan tentu desa memiliki hak sepenuhnya dalam pengelolaan aset tetap yang ada didesanya.

Mengenai pengelolaan aset tetap, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan aset tetap yang dibutuhkan. Salah satunya data terkait nilai wajar suatu aset tetap. Kemudian, untuk mendapatkan data terkait nilai wajar suatu aset perlu dilakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap. Melalui perhitungan tersebut pemerintah juga dapat melihat kapasitas manfaat dari suatu aset tetap.

(Indayani B, 2020) Mengungkapkan, arti penting dalam memperkirakan sumber daya dari aset tetap adalah karena umur manfaatnya cukup lama, maka sumber daya aset tetap merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan. Tidak hanya itu . (Najoan (2018) mengemukakan bahwa di laporan keuangan pemerintah nilai aset tetap sangat besar jumlahnya. Selain itu, aset tetap desa banyak diperoleh dari perencanaan anggaran pemerintah. Maka, laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan sangat akurat terkait informasi nominal-nominal aset-aset itu sendiri. Dikarenakan sifatnya yang sangat penting tentu aset tetap memerlukan pengelolaan secara memadai. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau gagal tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai bentuk kinerja pemerintah, dapat diukur melalui pengelolaan aset tetap sebagai fasilitas negara yang digunakan pemerintah agar dapat efektif dan efisien kinerja pemerintah, dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah.

(Atikoh Nurul et al., 2017) Penyusunan laporan kekayaan milik desa, dibutuhkan keterampilan dan pemahaman yang teliti, sehingga akan menghasilkan laporan yang akurat, dapat dipahami, serta data-datanya yang juga dapat dipercaya. Apabila perhitungan yang termuat bagus, akurat, dapat dipahami serta dapat dipercaya maka hal ini juga dapat membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat terkait pemanfaatan dan pengelolaan dana yang diberikan, serta pemerintah pusat juga dapat melihat perkembangan pemanfaatan aset yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah desa bersama masyarakata di desa tersebut.

1) Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik, diperoleh dengan maksud sebagai alat penunjang aktivitas instansi atau perusahaan, dalam kegiatan operasionalnya, hal tersebut juga berlaku pada aset tetap milik pemerintah. Sedangkan, PSAP NO.07 Ayat 5 mengkarakterisasi aset tetap sebagai aset moneter yang dikuasai, dan dimiliki oleh lembaga pemerintah karena peristiwa masa lalu dan dari keuntungan finansial atau potensi keuntungan di masa depan yang diharapkan akan diperoleh baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat, dan dapat dihitung dengan satuan keuangan maupun non keuangan.

2) Karakteristik Aset Tetap

PSAP Nomor.07 mengatur tentang kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap yaitu :

- Memiliki bentuk fisik
- Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Dapat diukur atau dihitung biaya perolehannya
- Tidak untuk diperjualbelikan
- Diperoleh atau dibangun dengan tujuan dipakai dalam aktivitas pemerintah atau masyarakat setempat.

3) Klasifikasi Aset Tetap

Dalam (Erlina et al., 2015) klasifikasi aset tetap disesuaikan dengan kesamaan sifat, fungsi, atau pola kinerjanya saat digunakan. Untuk itu klasifikasikannya sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Aset tetap lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

4) Jenis dan Penggolongan Aset Tetap

1. Aset tetap tidak terdapat penyusutan

Aset yang umur ekonomis atau masa manfaatnya tidak terbatas dianggap sebagai kelompok aset yang tidak dapat disusutkan.

2. Aset tetap terdapat penyusutan

Jenis aset tetap ini memiliki batasan masa manfaat, dan terbagi menjadi dua kelompok lagi yakni, aset tetap yang fungsi atau kinerjanya dapat diganti dengan aset tetap lainnya saat masa manfaatnya habis, dan aset tetap yang tidak dapat digantikan meski masa manfaatnya sudah habis.

5) Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

- **Pengakuan**

Suatu aset tetap akan diakui tergolong sebagai aset tetap jika, memiliki kriteria klasifikasi aset tetap.

- **Pengukuran dan Penilaian**

Suatu aset yang telah dikategorikan sebagai aset tetap tentu biaya perolehannya dapat diukur secara andal, namun, jika aset tetap tersebut diperoleh tanpa biaya perolehan maka, biaya perolehannya adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- **Penyusutan**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat aset tersebut.

- **Perhentian dan Pelepasan**

Jika suatu aset tetap tidak lagi dapat beroperasi secara normal atau sudah habis masa manfaatnya maka aset itu akan dikeluarkan, atau dihapus dari neraca.

- **Pengungkapan dan Penyajian**

Suatu laporan keuangan harus memuat suatu pengungkapan terkait jenis-jenis aset tetap yakni :

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menetukan nilai tercatat (*carrying amound*),
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai (jika terjadi), dan mutase aset tetap lainnya,
c) Informasi penyusutan terdiri dari nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

6) Definisi Penyusutan

Menurut (Empi Bianca Agnes, 2019) penyusutan adalah pengakuan terkait berkurangnya nilai manfaat suatu aset tetap. Ketika terjadi penyusutan maka ada penurunan nominal total nilai perolehan pada saat aset tetap dibeli dengan ukuran nominal kauangan jumlah nominal yang berkurang dialokasikan sebagai penyusutan sepanjang umur ekonomis aset tetap. Dalam PSAP Nomor 07 Paragraf 55 dan 56, menyatakan bahwa Ketika melakukan penyesuaian nilai aset tetap atau menghitung penyusutan dengan metode-metode perhitungan yang telah ditetapkan. Melalui metode-metode tersebut diharapkan memperoleh hasil perhitungan yang dapat memberikan gambaran terkait manfaat yang akan di dapat oleh pemerintah terkait kinerja aset tetap.

7) Faktor-faktor Penyusutan Aset Tetap

(Warren Carl S. et al., 2008), menjelaskan bahwa penyusutan aset tetap dilakukan untuk memperoleh data terbaru mengenai nilai sisa yg dimiliki dari suatu aset tetap, setelah beroperasi selama satu periode. hal tersebut dipengaruhi oleh dua jenis faktor yakni :

1. Faktor penyusutan fisik

Faktor ini terjadi terjadi kerusakkan pada saat digunakan dan karena pengaruh cuaca.

2. Faktor penyusutan fungsional

Faktor ini terjadi apabila aset sudah tidak befungsi secara normal atau tidak lagi sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Umumnya faktor ini menjadi sumber utama penyusutan karena sering berkaitan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi.

8) Metode-metode perhitungan penyusutan aset tetap

(Soemarso S. R, (2005), perhitungan penyusutan aset tetap, ada metode-metodenya yang harus dipakai. Secara umum terdapat lima (5) metode perhitungan penyusutan aset tetap yakni :

1) Garis Lurus (*Straight Line Method*)
2) Saldo Manurun (*Declining Balance Method*)
3) Jumlah Angka Tahunan (*Sum Of The Year Digit Method*)
4) Satuan Jam Kerja (*Service Hours Method*)
5) Satuan Hasil Produksi (*Productive Output Method*)

Namun, berdasarkan PSAP nomor 07 paragraf 57 hanya terdapat dua metode penyusutan yang dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menghitung penyusutan aset tetap yakni:

1) Garis Lurus, (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus (*Straight Line Method*) adalah metode yang memiliki anggapan bahwa nominal penyusutan suatu aset akan sama nilainya sampai umur ekonomisnya habis. Rumusnya adalah :

Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan X (Harga perolehan – Nilai sisa)
Tarif Penyusutan = 100 % / umur ekonomis aset

Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini mengakui bahwa beban penyusutan akan berkurang seiring berjalannya waktu dan lama aset tersebut beroperasi.hal tersebut dianggap bahwa semakin tua suatu aset dalam beroperasi maka kapasitas atau kualitas aset tersebut dalam memberikan jasa juga akan semakin menurun. Rumusnya adalah :

Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan X Dasar Penyusutan
Tarif Penyusutan = 2 x Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus
Dasar Penyusutan = Harga perolehan – Akumulasi Penyusutan

METODE PENELITIAN

Latar penelitian ini dilakukan di balai/kantor desa Alata Karya, kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo utara, provinsi Gorontalo. Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang bekerja dibidang pembendaharaan, keuangan, aparat-aparat pengelola aset desa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Mengingat permasalahan yang dipusatkan dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha untuk menggambarkan, mencatat, membedah dan menguraikan permasalahan yang menjadi bahan penelitian melalui persepsi, pertemuan dan pemusatan terhadap dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian, peran dan keahlian peneliti sangat penting yang memiliki pengaruh terhadap proses, dan hasil penelitian penelitian.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, dari data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang menjadi informan penelitian. sedangkan, data sekunder berupa data laporan pencatatan pengelolaan aset tetap milik desa. Teknik pengumpulan diawal dengan observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *proposive sampling* yakni memperoleh data sampel aset tetap milik desa selama lima (5) tahun yakni tahun 2019 – 2023. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan suatu data/informasi menggunakan teknik triangulasi. Teknis triangulasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan data yang dilakukan melalui berbagai sumber, metode, dan jangka waktu.

Setelah data penelitian telah diperoleh, kemudian data tersebut akan dianalisis lagi berdasarkan ketentuan PSAP Nomor 07 terkait perlakuan akuntansi aset tetap. PSAP ini membahas terkait seperti apa pengakuan aset tetap, pengukuran dan penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, perhentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan dan penyajian aset tetap. Selain itu, penelitian ini juga dianalisi berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013, peraturan ini memberikan estimasi masa manfaat dan umur ekonomis dari suatu aset tetap, hal ini sangat penting untuk melakukan perhitungan penyusutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil

Desa Alata Karya merupakan desa yang dimekarkan dari desa Leboto pada tahun 2011 yang pada saat itu kepala desanya adalah bapak Sudarman B. Mahmud, SE. Melalui perjuangan dan kerja keras pada tanggal 17 januari tahun 2011 desa Alata karya berhasil terbentuk menjadi suatu desa, yang dimekarkan dari desa Leboto. Desa Alata karya terletak di bagian utara dari desa Leboto (desa induk) yang mempunyai luas wilayah ±2.107 Ha.

Visi dan Misi Desa Alata Karya

Visi desa Alata Karya adalah "mewujudkan desa Alata Karya yang mandiri, bermartabat, Bersatu, maju, Sejahtera, dan religius."

Misi desa Alata Karya yakni :

- Mewujudkan Pemerintah desa Alata Karya yang mandiri
- Mewujudkan desa Alata Karya yang agamais, di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Mengembangkan berbagai kegiatan yang berbasis potensi desa disektor pertanian dan industri kecil
- Membangun desa melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, transportasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan dan dalam meningkatkan potensi mereka.

2) Pembahasan

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian, kemudian tahapan selanjutnya adalah pengambilan data. Terkait pengambilan data peneliti melakukan teknik

wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang ada dilokasi penelitian, yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap. Setelah melakukan wawancara peneliti memperoleh hasil yakni di desa Alata Karya belum melakukan pencatatan dan perhitungan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh desa. Pihak desa hanya melakukan pencatatan secara sederhana, peneliti kemudian memperoleh data terkait sampel aset tetap miliki diesa Alata Karya selama lima (5) tahun. Berikut merupakan data yang diperoleh peneliti :

Tabel 1 , Data sampel aset tetap desa Alata Karya (2019-2023)

NO	NAMA BARANG	SUMBER DANA	VOL	MEREK/ TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KET
1	Meja Posyandu	DD			2019	RP 3.864.000	BAIK
2	Kipas Angin	DD	2 Unit		2019	RP 833.000	BAIK
3	Kursi Roda	DD	4 Unit		2019	RP 6.800.000	BAIK
4	Tongkat Tangan	DD	8 Pcs		2019	RP 1.360.000	BAIK
5	Jalan Rabat Beton	DD	120 M		2019	RP 45.840.000	BAIK
1	Printer	DD	1 Unit	Epson L310	2020	RP 3.000.000	BAIK
2	Laptop	DD	2 Unit	ASPIRE 3	2020	RP 18.850.000	BAIK
3	Sepatu Boots	DD	4 Pcs		2020	RP 1.000.000	BAIK
4	Alat Semprot Tanaman	DD	4 Pcs		2020	RP 4.600.000	BAIK
5	Laptop	DD	1 Unit	ASPIRE 3	2020	RP 5.195.000	BAIK
1	*Standing* Informasi	DD	1 Unit		2021	RP 37.500.000	BAIK
2	*Hand Phone*	DD	1 Pcs	Samsung	2021	RP 3.168.000	BAIK
3	Lemari Arsip	DD	1 Unit		2021	RP 2.784.000	BAIK
4	Kursi Besi	DD	1 Unit		2021	RP 1,200.000	BAIK
5	Jalan Pavin	DD	125 x 2 M		2021	RP 107.995.000	BAIK

1	Alat Tanam Jagung	DD	4 Unit		2022	RP 7.560.000	BAIK
2	Alat Pemangkas Rumput	DD	5 Unit	Honda UMR435N	2022	RP 15.390.000	BAIK
3	Alat Semprot Tanaman	DD	3 Unit		2022	RP 7.950.000	BAIK
4	Mesin Katintin	DD	6 Pcs		2022	RP 12.900.000	BAIK
5	*Hand Tractor*	DD	1 Unit		2022	RP 39.200.000	BAIK
1	Mesin Pompa Air	DD	4 Unit	Honda WL3OXN	2023	RP 40.000.000	BAIK
2	Video Tron Laptop	DD	1 Paket		2023	RP 60.000.000	BAIK
3	Tablet Android	DD	1 Unit	Samsung S9FE	2023	RP 10.917.000	BAIK
4	Jalan Pavin Blok	DD	125 x 2 M		2023	RP 120.000.000	BAIK
5	Bangunan Sanggar Tani	DD	1 (5 x5)M		2023	RP 60.000.000	BAIK

Sumber Data : Pemerintah desa Alata Karya

Ket : DD = Dana Desa

Dikarenakan pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Alata Karya belum sesuai dengan ketentuan pencatatan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolan keuangan desa, maka peneliti mencoba melakukan pencatatan terhadap data sampel aset tetap milik desa Alata Karya sesuai dengan apa yang ada pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018, berikut adalah pencatatannya :

Tabel 2, Pencatatan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018

No	Klasifikasi Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I.	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1. Meja Posyandu				1.3.2.17	2019	Rp 3.864.000	Baik	
	2. Kipas Angin				1.3.2.14	2019	Rp 833.000	Baik	
	3. Kursi Roda				1.3.2.22	2019	Rp 6.800.000	Baik	
	4. Tongkat Tangan				1.3.2.22	2019	Rp 1.360.000	Baik	
	5. Printer Epson L310				1.3.2.16	2020	Rp 3.000.000	Baik	
	6. Laptop Acer				1.3.2.16	2020	Rp18.850.000	Baik	
	7. Sepatu Boots				1.3.2.12	2020	Rp 1.000.000	Baik	

	8. Alat Semprot Tanaman	1.3.2.13	2020	Rp 4.600.000	Baik
	9. Laptop Acer	1.3.2.16	2020	Rp 5.195.000	Baik
	10. *Standing* informasi	1.3.2.14	2021	Rp 37.500.000	Baik
	11. HP Samsung	1.3.2.14	2021	Rp 3.168.000	Baik
	12. Lemari Arsip	1.3.2.14	2021	Rp 2.784.000	Baik
	13. Kursi Besi	1.3.2.14	2021	Rp 1.200.000	Baik
	14. Alat Tanam Jagung	1.3.2.12	2022	Rp 7.950.000	Baik
	15. Alat Pemangkas Rumput	1.3.2.13	2022	Rp 15.390.000	Baik
	16. Alat Semprot Tanaman	1.3.2.12	2022	Rp 7.950.000	Baik
	17. Mesin Katintin	1.3.2.6	2022	Rp 12.900.000	Baik
	18. *Hand Tractor*	1.3.2.12	2022	Rp 39.200.000	Baik
	19. Mesin Pompa Air	1.3.2.12	2022	Rp 40.000.000	Baik
	20. Video Tron Laptop	1.3.2.16	2023	Rp 60.000.000	Baik
	21. Tablet Android	1.3.2.14	2023	Rp 10.917.000	Baik
	1. Jalan Rabat Beton				
	2. Jalan Pavin	1.3.4.1	2021	Rp 107.995.000	Baik
	3. Jalan Pavin Block	1.3.4.1	2023	Rp 120.000.000	Baik
III.	Gedung dan Bangunan				
	1. Bangunan Sanggar Tani	1.3.3.1	2023	Rp 60.000.000	Baik
	Total:			Rp 617.906.000	

Sumber Data : Olahan Peneliti

Selain itu, terkait pengelolaan atau perlakuan aset tetap desa Alata Karya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 karena pengelolan aset desa belum melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset-aset yang dimiliki dan hal ini tentu menjadikan pengungkapan dan penyajian terhadap laporan pengelolaan aset tetap belum juga sesuai karena tidak ada keterangan nilai Tingkat penyusutan pada aset tetap.

Melalui data sampel aset tetap milik desa Alata Karya yang diperoleh penelit untuk aset tetap milik desa selama lima (5) tahun yakni tahun 2019 – 2023 peneliti mencoba memberikan contoh pencatatan perhitungan penyusutan aset tetap, sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 dan estimasi masa manfaat yang dinyatakan oleh Permendagri Nomor 64 tahun 2013, serta grafik untuk menunjukan tingkat pengelolaan aset tetap milik desa Alata Karya. Berikut catatan rekapannya :

Tabel 3, Rekapan perhitungan penyusutan aset tetap milik desa Alata Karya (2019-2023)

No	Klasifikasi dan Nama Aset Tetap	TP	Kodefikasi	Vol	Harga Perolehan	M M (THN)	Beban Penyusutan	Nilai Sisa Aset Tetap
I	**Peralatan, Mesin, dan Alat Berat**							
1)	Meja Posyandu	2019	1.3.2.17	6 U	Rp 3.864.000	5	Rp 772.800	Rp 3.091.200
2)	Kipas Angin	2019	1.3.2.14	2 U	Rp 833.000	5	Rp 333.200	Rp 499.800
3)	Kursi Roda	2019	1.3.2.22	4 U	Rp 6.800.000	5	Rp 2.720.000	Rp 4.080.000
4)	Tongkat Tangan	2019	1.3.2.22	8 P	Rp 1.360.000	5	Rp 544.000	Rp 816.000
5)	Printer Epson L310	2020	1.3.2.16	1 U	Rp 3.000.000	4	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
6)	Laptop Acer	2020	1.3.2.16	2 U	Rp 18.850.000	4	Rp 9.425.000	Rp 9.425.000
7)	Sepatu Boots	2020	1.3.2.12	4 P	Rp 1.000.000	4	Rp 500.000	Rp 500.000
8)	Alat Semprot Tanaman	2020	1.3.2.13	4 P	Rp 4.600.000	4	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000
9)	Laptop Acer	2020	1.3.2.16	1 U	Rp 5.195.000	4	Rp 2.597.500	Rp 2.597.500
10)	Standing Informasi	2021	1.3.2.14	1 U	Rp 37.500.000	5	Rp 15.000.000	Rp 22.500.000
11)	HP Samsung	2021	1.3.2.14	1 P	Rp 3.168.000	5	Rp 1.267.200	Rp 1.900.800
12)	Lemari Arsip	2021	1.3.2.14	1 U	Rp 2.784.000	5	Rp 556.800	Rp 2.227.200
13)	Kursi Besi	2021	1.3.2.14	1 U	Rp 1.200.000	5	Rp 240.000	Rp 960.000
14)	Alat Tanam Jagung	2022	1.3.2.12	4 U	Rp 7.560.000	4	Rp 3.780.000	Rp 3.780.000
15)	Alat Pemangkas Rumput	2022	1.3.2.13	5 U	Rp 15.390.000	4	Rp 7.695.000	Rp 7.695.000
16)	Alat Semprot Tanaman	2022	1.3.2.12	3 U	Rp 7.950.000	4	Rp 3.975.000	Rp 3.975.000
17)	Mesin Katintin	2022	1.3.2.6	6 P	Rp 12.900.000	20	Rp 2.580.000	Rp 10.320.000
18)	Hand Tractor	2022	1.3.2.12	1 U	Rp 39.200.000	4	Rp 19.600.000	Rp 19.600.000
19)	Mesin Pompa Air	2023	1.3.2.12	4 U	Rp 40.000.000	4	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
20)	Video Tron Laptop	2023	1.3.2.16	1 Pkt	Rp 60.000.000	4	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
21)	Tablet Android	2023	1.3.2.12	1 U	Rp 10.917.000	4	Rp 4.366.800	Rp 6.550.200
	Total :				Rp284.071.000		Rp129.753.300	Rp154.317.700
II	**Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan**							
1)	Jalan Rabat Beton	2019	1.3.4.1	120 M	Rp 45.840.000	10	Rp 4.584.000	Rp 41.256.000
2)	Jalan Pavin	2021	1.3.4.1	125 x 2 M	Rp 107.995.000	10	Rp 10.799.500	Rp 97.195.500
3)	Jalan Pavin Blok	2023	1.3.4.1	125 x 2 M	Rp 120.000.000	10	Rp 12.000.000	Rp 108.000.000
	Total :				Rp 273.835.000		Rp 27.383.500	Rp 246.451.500

III	**Gedung dan Bangunan**								
	Bangunan Sanggar			1(5x5)					
1)	Tani	2023	1.3.3.1	M	Rp 60.000.000	50	Rp 1.200.000	Rp 58.800.000	
	Total:				Rp 60.000.000		Rp 1.200.000	Rp 58.800.000	
	Total keseluruhan :				Rp 617.906.000		Rp 158.336.800	Rp 459.569.200	

Sumber Data : Olahan Peneliti

Keterangan :

TP : Tahun Perolehan

Vol : Volume (U : Unit, P : Picis, Pkt : Paket, M : Meter)

M M : Masa Manfaat

THN : Tahun

Gambar 1, Grafik perhitungan penyusutan aset tetap Desa Alata Karya

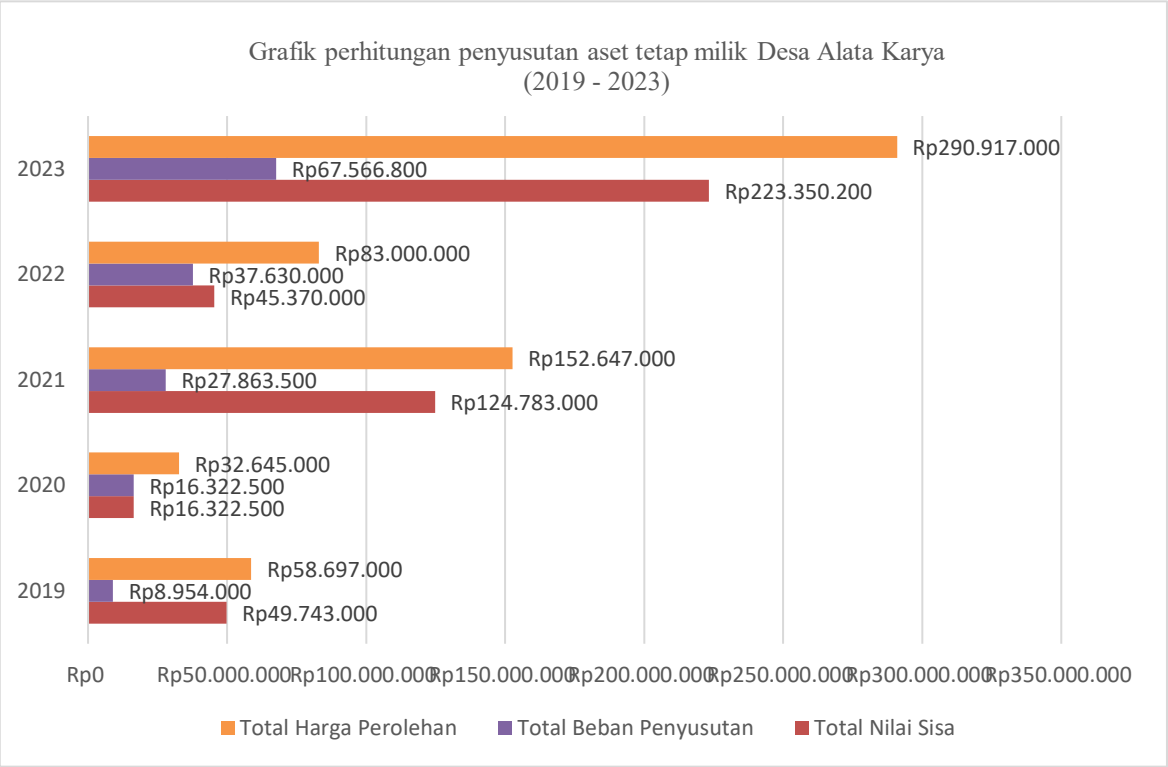

Sumber Data : Olahan Peneliti

Melalui grafik tersebut dapat kita lihat bahwa Tingkat perolehan aset, beban penyusutan, dan jumlah nilai sisa aset tetap yang dimiliki oleh desa Alata Karya setiap tahun selama lima (5) tahun yakni dari tahun 2019-2023, tidak terus naik secara meningkat melainkan secara naik turun. Pada tahun 2019 total harga perolehan aset tetap senilai Rp 58.697.000, beban penyusutan Rp 8.954.000, dan total nilai sisa aset tetap senilai Rp 49.743.000. Pada tahun 2020 total harga perolehan aset tetap senilai Rp 32.645.000, beban penyusutan Rp 16.322.500, dan nilai sisa aset tetap senilai Rp 16.322.500 hal ini menunjuukan adanya penurunan, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan yakni total harga

perolehan aset tetap senilai Rp 152.647.000, beban penyusutan senilai Rp 27.863.500, dan total nilai sisa aset tetap senilai Rp 124.783.500. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali yakni total harga perolehan aset tetap senilai Rp 83.000.000, total beban penyusutan senilai Rp 37.630.000, dan total nilai sisa aset tetap Rp 45.370.000. dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan lagi yakni, total harga perolehan aset tetap senilai Rp 290.917.000, beban penyusutan senilai Rp 67.566.800, dan total nilai sisa aset tetap senilai Rp 233.350.000.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa sejak desa Alata karya menjadi sebuah desa sendiri di tahun 2011, pemerintah desa Alata karya belum melakukan pencatatan perhitungan penyusutan aset tetap milik desa, seperti yang dimaksudkan dalam PSAP Nomor 07 paragraf 57. Sejak tahun 2011 sampai sekarang pemerintah desa Alata karya dalam hal pengelolaan aset tetap hanya menyajikan informasi aset milik desa melalui laporan aset tetap desa yang sederhana dan juga laporan hasil inventaris aset atau barang milik desa. Alasan belum dilakukannya pencatatan perhitungan penyusutan aset tetap di pemerintahan desa Alata karya, karena pihak mereka masih terbatas pemahaman, dan kemampuan dalam menghitung penyusutan aset tetap.

Referensi :

Atikoh Nurul, Febrian Eri, & Hendrawan Riko. (2017). Fixed Asset Management In The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry of Trade. International Journal of Economics, Commerce and Management, 5(12).

Empi Bianca Agnes. (2019). Analisis Depresiasi Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Pajak Pada PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Cabang Bitung. Politeknik Negeri Manado.

Erlina, Rambe Omar Sakti, & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP NO.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 (Tim Salemba Empat Yogyakarta, Ed.; 1st ed.). Salemba Empat.

Indayani B. (2020). Calculation of Depreciation Fixed Assets Based on Government Accounting Standards and Their Impact on Financial Statements. International Journal, Point of View Research Acoounting and Auditing.

Najoan Getruida Neni Revina, Tinangon Jantje J., & Walandouw Stanley Kho. (2018). Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Tetap Menurut PP NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 200–209.

Soemarso S. R. (2005). Akuntansi : suatu Pengantar (Wuriarti Palupi, Ed.; 4th ed.). Salemba Empat.

Warren Carl S., Reeve James M., & Fess Philip E. (2008). Pengantar Akuntansi, edisi 21: Vol. 19 x 26 cm (Krista, Ed.; 21st ed.). Salemba Empat.